



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 21 Februari 2018, dan didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Tbn.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan.;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan, Nomor 0455 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 1 dari 3 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV pasal 271-272, dapat diberlakukan, sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 0455 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 2 dari 3 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 05 Maret 2018 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp175.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp266.000,00         |
- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 0455 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 3 dari 3 Hal.